



Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur)

Dwiner Alfian Rohi¹, Dewi Kusumowati²

^{1,2}Program Studi Diploma 3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang Indonesia

¹dwineralvianrohi@gmail.com

²dewi.kusumowati@unmer.ac.id

Sejarah artikel:

Diterima : 2021-05-17

Diperbaiki : 2021-06-27

Disetujui : 2021-07-13

Penulis yang sesuai:

Nama penulis: Dwiner Alfian Rohi

Tel. 081357826761

E-mail: dwineralvianrohi@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how to calculate the amount of restaurant tax at the Regional Revenue Agency of East Sumba Regency, to find out the procedure and process of collecting restaurant taxes at the Regional Revenue Agency of East Sumba Regency, to find out the obstacles faced by the Regional Revenue Agency of East Sumba Regency in the tax collection process. Restaurants, and to find out the efforts of the Regional Revenue Agency in minimizing problems that arise in the process of collecting restaurant taxes. to find out the obstacles faced by the Regional Revenue Agency of East Sumba Regency in the process of collecting restaurant taxes.

In this study, the types of data used are qualitative and quantitative data types. The data sources used are primary data and secondary data, in the form of target data and realization of restaurant tax revenues, profile data of the Regional Revenue Agency, and data on procedures and obstacles in the restaurant tax collection process. For data collection techniques through interviews and documentation.

From the results of the study it can be concluded that the way to calculate the amount of restaurant tax is to multiply the rate set by the government with the turnover obtained by the restaurant. The procedure or payment process consists of 4 stages, namely registration, determination, deposit, and billing. There are several obstacles in the restaurant tax collection process, including: taxpayers do not tell the actual turnover, taxpayers do not want to use the bill printed by the Regional Revenue Agency, taxpayers do not want to pay taxes on the pretext of not collecting taxes from consumers, in general taxpayer awareness to pay taxes is still very low. In minimizing these obstacles, the Regional Revenue Agency made several efforts such as conducting socialization to increase awareness of taxpayers in paying taxes, improving services and facilitating facilities in the tax payment process, providing strict sanctions for late paying taxes.

Kata Kunci: Restaurant Tax, Taxpayer, Obstacle, Effort

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menghitung besarnya pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, untuk mengetahui prosedur dan proses pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, untuk mengetahui kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam proses pemungutan pajak restoran, dan untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meminimalisir permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan pajak restoran. untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam proses pemungutan pajak restoran.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, berupa data target dan realisasi penerimaan pajak restoran, data profil Badan Pendapatan Daerah, dan data prosedur dan kendala dalam proses pemungutan pajak restoran . Untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cara menghitung besarnya pajak restoran adalah dengan mengalikan tarif yang ditetapkan pemerintah dengan omset yang diperoleh restoran. Prosedur atau proses pembayaran terdiri dari 4 tahap yaitu pendaftaran, penetapan, penyetoran, dan penagihan. Ada beberapa kendala dalam proses pemungutan pajak restoran, diantaranya: wajib pajak tidak memberitahu omset yang sebenarnya, wajib pajak tidak mau menggunakan bill yang dicetak Badan Pendapatan Daerah, wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan berdalih tidak memungut pajak dari konsumen, secara umum kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah. Dalam meminimalisir kendala tersebut Badan Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, meningkatkan pelayanan dan mempermudah fasilitas dalam proses pembayaran pajak, memberikan sanksi tegas terhadap keterlambatan membayar pajak.

Kata kunci: Pajak Restoran, Wajib Pajak, Kendala, Upaya

1. PENDAHULUAN

Penghasilan dari sumber pajak meliputi beberapa sektor perpajakan antara lain Pajak Restoran. Berdasarkan jumlah target penerimaannya, Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Sumba Timur. Kabupaten Sumba Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cukup terkenal dengan destinasi wisatanya. Oleh karena itu banyak pengusaha-pengusaha daerah wisata yang mulai membangun usaha restoran dengan desain-desain khas daerah untuk menarik wisatawan dan sekaligus meningkatkan pendapatannya. Penulis juga melihat data realisasi penerimaan pajak Kabupaten Sumba Timur tahun 2017-2019 dimana presentase realisasi pajak restoran masih di angka 60%-80%, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, presentase tersebut masuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini merupakan alasan mengapa penulis melakukan penelitian mengenai pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sumba Timur.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara menghitung besarnya pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
2. Untuk mengetahui prosedur dan proses pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur.
3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam proses pemungutan pajak restoran.

4. Untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meminimalisir permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan pajak restoran.

2. LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Menurut undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulered*), berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya seperti Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hiburan.

Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena mengenai prosedur dan kendala pemungutan pajak restoran, dan penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk memahami cara menghitung dan menjelaskan proses pemungutan pajak.

Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan sumber data primer (wawancara prosedur pemungutan pajak, kendala dan upaya dalam proses pemungutan pajak) dan data sekunder (data target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan data profil kantor). Adapun jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, jenis data kuantitatif berupa data target dan realisasi penerimaan pajak restoran, sedangkan data kualitatif berupa data profil kantor, data prosedur dan kendala pemungutan pajak restoran.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara
Mengumpulkan data dengan cara wawancara secara langsung dengan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur khususnya bagian penagihan berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak restoran.
- b. Dokumentasi
Mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencatat, mengcopy file, dan mengcopy dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data target dan realisasi Penerimaan pajak restoran

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2017 sampai 2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase (%)
-------	-------------------	----------------------	----------------

	(Rp)	(Rp)	
2017	1.500.000.000	1.004.804.351	66,99
2018	1.700.000.000	1.152.447.302	67,79
2019	1.725.000.000	1.243.012.964	72,06
2020	560.600.000	888.737.968	158,56

Sumber : BAPENDA Kabupaten Sumba Timur, 2021

Tabel 4.2
Kriteria Efektifitas
Berdasarkan Kemendagri No.690.900.327

No	Presentase Efektifitas	Keterangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996.

Pembahasan Hasil penelitian

Cara Menghitung besarnya Pajak Restoran adalah:

$$\text{Tarif} \times \text{Omset}$$

Tarif Pajak Restoran yang di tetapkan di wilayah kabupaten Sumba Timur adalah 10%.

Tabel 4.3

Contoh Perhitungan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kab. Sumba Timur bulan Desember 2020

No	Nama Restoran	Omset a	Tarif b	Setoran a x b
1	Resto Morinda	4.455.000	10%	445.500
2	Resto Cendana	50.600.000	10%	5.060.000
3	Resto Sacca/BKAD	14.600.000	10%	1.460.000

Sumber : BAPENDA Kabupaten Sumba Timur, 2021

Dari data diatas dapat dapat kita lihat Restoran Morinda mempunyai rata-rata omset perbulan sebesar Rp.4.455.000, maka besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar Restoran Morinda setiap bulan adalah $\text{Rp.4.455.000} \times 10\% = \text{Rp.445.500}$.

Restoran Cendana mempunyai rata-rata omset perbulan sebesar Rp.50.600.000, maka besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar Restoran Morinda setiap bulan adalah $\text{Rp.50.600.000} \times 10\% = \text{Rp.5.060.000}$.

Restoran Resto Sacca/BKAD mempunyai rata-rata omset perbulan sebesar Rp. 14.600.000, maka besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar Restoran Resto Sacca/BKAD setiap bulan adalah $\text{Rp.14.600.000} \times 10\% = \text{Rp.1.460.000}$.

Keyataannya untuk restoran-restoran kecil dan menengah seringkali tidak menggunakan tarif yang berlaku dengan alasan omset yang didapat tidak sesuai dengan target dan merasa keberatan untuk membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan, meraka hanya membayar seenaknya sesuai dengan kemampuan mereka, ini

merupakan salah satu penyebab kurang maksimalnya pendapatan Pajak Restoran di Kabupaten Sumba Timur.

Prosedur atau Proses Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur

1. Pendaftaran, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang diberikan petugas;
2. Penetapan, Setelah Wajib Pajak membayar pajak terhutang berdasarkan SPTPD dan dicatat dalam kartu data. Berdasarkan kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Seksi Penetapan membuat Nota Perhitungan Pajak dengan cara menghitung jumlah pajak terhutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data;
3. Pembayaran, Kas Daerah/ Bank menerima setoran uang pajak daerah dari Wajib Pajak dengan media penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Setoran Bank/ Slip Setoran Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank/slip setoran divalidasi dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah/pihak bank, BUD/ Kas Daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti Setoran/Slip Setoran kepada wajib pajak;
4. Penagihan, Berdasarkan tunggakan per wajib pajak, seksi penagihan melakukan pengolahan data wajib pajak yang telah 7 hari setelah batas jatuh tempo pembayaran tetapi belum ada pembayaran dan membuat Surat Teguran, kemudian didistribusi ke wajib pajak yang bersangkutan

Kendala dalam Proses Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur

1. Pengusaha restoran yang baru tidak mau melaporkan usaha yang dikelola kepada BAPENDA.
2. Pengusaha restoran tidak mau menggunakan bill yang dicetak BAPENDA, sehingga sulit mengetahui omset yang sebenarnya diperoleh restoran.
3. Restoran-restoran kecil dan menengah seringkali tidak membuat pembukuan.
4. Pengusaha restoran tidak membayar pajak restoran atau menunggak untuk beberapa masa pajak.
5. Pengusaha restoran membayar pajak tetapi tidak pasti untuk masa pajak kapan atau periode apa..
6. Pengusaha restoran tidak mau membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
7. Secara umum kesadaran wajib pajak restoran membayar pajak masih sangat rendah.

Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur untuk Meminimalisir Permasalahan dalam pemungutan Pajak Restoran

1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
2. Memberikan kemudahan fasilitas pembayaran pajak.
3. Melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi daerah
4. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia, misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan Juru Sita Pajak.
5. Memberikan denda 2% atas keterlambatan pembayaran pajak.
6. Mengadakan operasi penyegelan usaha bagi wajib pajak yang bandel tidak mau membayar pajak dengan mendatangkan Sat Pol PP, Polisi, dan bagian hukum.

7. KPK dan Dinas pendapatan melakukan sidak mendadak kepada wajib pajak yang telah menunggak pajak

5. KESIMPULAN

1. Cara menghitung besarnya pajak yang terhutang adalah dengan mengalikan tarif dengan omset yang di peroleh restoran
2. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, BAPENDA Kab. Sumba Timur sudah menerapkan prosedur pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Kendala umum yang dihadapi BAPENDA dalam proses pemungutan pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah

6. SARAN

1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya ketika melakukan sosialisai Pemda menjelaskan manfaat apa yang akan diterima wajib pajak jika patuh membayar pajak. Contohnya jika wajib pajak restoran khususnya didaerah wisata membayar pajak maka dana tersebut akan di gunakan untuk membangun sarana-prasarana didaerah wisata, seperti akses jalan yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak karena mereka juga akan mendapatkan keuntungan jika membayar pajak.
2. Mengharuskan pengusaha restoran untuk menggunakan nota pembayaran, bill atau kwitansi bernomor dari pemerintah.
3. Pelayanan yang harus terus ditingkatkan oleh Badan Pendapatan Daerah demi kepuasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.2019. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi IV. Rineka Cipta. Jakarta
- Awwaabin, Salma.2021. *Metode penelitian kualitatif: pengertian menurut ahli, jenis-jenis, dan karakteristiknya*.
(<https://www.google.com/amp/s/penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/amp/>)
- Baki, Muhammad.2020. *Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman*. Skripsi. Pasaman. Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau
- Depdagri. 1997. *Kemendagri No. 690.900.327,1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Fitria.2020. *Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar, dan Laporan PB1*.
(<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/>)
- Kurotin, Erwin Nur.2010. *Permasalahan dan Solusi Penarikan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Surakarta*. Tugas Akhir. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Lampiran Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah

Mardiasmo.2018. *Perpajakan*. Edisi 2018. Andi. Yogyakarta

Maulida, Rani.2018. *Pengertian Pajak Daerah*. (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>)

Moleong, Lexi J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Profil Instansi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur.2021

Setiawan, M.Wahyudi.2018. *Pengaruh Pajak Terhadap Pembangunan RI*. (<https://radarmadura.jawapos.com//read/2018/12/18/109177/pengaruh-pajak-terhadap-pembangunan-ri>)

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung. IKAPI